



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang bakso)

bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, semula tempat

tinggal di, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Tlg, tanggal 26 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunter Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor 142/1937/VII/85 tanggal 7 Juli 1985;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Ngunter Kabupaten Sukaharjo Provinsi Jawa Tengah selama 2 bulan, kemudian pindah tempat tinggal ke Bali pada bulan September 1985 sampai Mei 2006;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Sari Wahyuningsih umur 27 tahun, Lia Ningsih 24 tahun dan Joni Mahmud Saputra umur 19 tahun;
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat mendapat kabar berita bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang inisial nama tidak diketahui (sal Lombok);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak bulan Mei 2006 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Hal. 3 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Asli surat keterangan tempat tinggal Nomor 474/467/VII/2013 atas nama Penggugat tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/37/VII/85 tanggal 7 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngunter, Kabupaten Sukoharjo (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti yaitu saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat hanya menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang berasal dari Lombok;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk mengajukan saksi lagi, dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut di atas.

Hal. 5 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dari segi batas minimal saksi tidak terpenuhi maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap.

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Sela Pengadilan Agama Taliwang Nomor :170/Pdt.G/2013/PA.Tlg, tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoiir* untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan menurut informasi telah menikah lagi dengan wanita yang berasal dari Lombok tanpa izin Penggugat dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dapat diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah P.2 yang mana bukti

Hal. 7 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu tetangga terdekat Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat satu orang saksi dan satu saksi bukan saksi, (*unus testis nulus testis*) sehingga materi keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai bukti permulaan dan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dibutuhkan *sumpah suplatoir* (sumpah pelengkap).

Menimbang, bahwa kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, secara rinci dan jelas dapat mengemukakan fakta-fakta kejadian adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini menjadi pokok masalah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan dasar dan sekaligus landasan hukum Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama serta majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya, maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi

Hal. 9 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga *vide* : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai dengan pasal 149 RBg. dengan menjatuhkan



Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (*vide*: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (*vide*: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

Hal. 11 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,- (empat ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H. oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.ZARKASI AHMADI, SH** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **H.HUSNI TAMRIN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota TTD M.ZARKASI AHMADI, S.H	TTD IMRAN, S.Ag,M.H
TTD NURRAHMAWATY, S.H.I	
	Panitera Pengganti TTD H.HUSNI TAMRIN, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 310.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 401.000,-
(empat ratus seribu rupiah)

Hal. 13 of 13 Perkara No:170/Pdt.G/2013/PA.TLG